



PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SULA

NOMOR 10 TAHUN 2010

TENTANG

**PEMBERIAN NAMA JALAN, TEMPAT REKREASI,
TAMAN DAN TEMPAT – TEMPAT LAIN UNTUK UMUM
DIKOTA SANANA DAN KOTA – KOTA LAINNYA DALAM WILAYAH
KABUPATEN KEPULAUAN SULA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN SULA,

- Menimbang : a. bahwa pemberian nama untuk jalan, tempat rekreasi, taman dan tempat – tempat lain untuk umum dalam Kota Sanana dan Kota – kota lainnya dalam Wilayah Kabupaten Kepulauan Sula, merupakan wewenang Pemerintah Daerah dalam rangka pengembangan Kota Sanana dan Kota lainnya dalam Daerah Kabupaten Kepulauan Sula sesuai dengan dinamika pembangunan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3427);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
4. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi

- Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);
5. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 6. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 7. Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN KEPULAUAN SULA

Dan

BUPATI KEPULAUAN SULA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEMBERIAN NAMA JALAN, TEMPAT REKREASI, TAMAN DAN TEMPAT – TEMPAT LAIN UNTUK UMUM DIKOTA SANANA DAN KOTA – KOTA LAINNYA DALAM WILAYAH KABUPATEN KEPULAUAN SULA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Sula;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Kepulauan Sula;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Sula;
- e. Dinas adalah Dinas Tata Kota, Kebersihan Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kepulauan Sula;
- f. Lokasi adalah tempat dalam Kota Sanana dan Kota – kota lainnya dalam Wilayah Kabupaten Kepulauan Sula yang luasnya dibatasi oleh jalan – jalan dan atau tanda – tanda lain yang menunjukkan batas – batas lokasi tersebut;
- g. Jalan adalah setiap jalan dalam bentuk apapun yang terbuka untuk lalu lintas;
- h. Tempat Rekreasi adalah tempat yang terbuka untuk umum dan digunakan untuk berekreasi yang dimiliki dan diolah oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sula maupun Swasta;
- i. Taman adalah tempat yang ditanami dengan tanaman hias yang berfungsi untuk keindahan kota;
- j. Tempat lain adalah tempat berupa lapangan kecil, jalur hijau dan lain – lain serupa untuk umum.

BAB II
TATA CARA PEMBERIAN NAMA

Pasal 2

Pemberian atau perubahan nama jalan, tempat rekreasi, taman dan tempat – tempat lain untuk umum dalam Kota Sanana dan Kota – kota lainnya dalam wilayah Kabupaten Kepulauan Sula ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 3

Dengan memperhatikan ketentuan dalam pasal 2, Kepala Daerah dapat menetapkan atau mengubah nama untuk jalan, tempat rekreasi, taman dan tempat – tempat lain untuk umum dengan memperhatikan segi sejarah perjuangan bangsa, kepahlawanan, ciri khas daerah, adat istiadat dan usulan dari masyarakat.

Pasal 4

- (1) Bentuk, ukuran, warna tulisan, tanda – tanda nama untuk jalan, tempat rekreasi, taman dan tempat – tempat lain untuk umum dalam Kota Sanana dan Kota – kota lainnya dalam wilayah Kabupaten Kepulauan Sula ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepulauan Sula;
- (2) Pemasangan tanda – tanda nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Aparat Pemerintah Daerah atau Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten kepulauan Sula.

Ditetapkan di Sanana

Pada Tanggal 10 November 2010

BUPATI KEPULAUAN SULA

TTD

AHMAD HIDAYAT MUS

Diundangkan di Sanana

pada tanggal 10 November 2010

Plt. SEKRETARIS DAERAH


KABUPATEN KEPULAUAN SULA

TTD

H. MUHAMMAD JOISANGADJI, SE

(LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SULA TAHUN 2010 NOMOR 10)

Salinan Sesuai Aslinya
Plt. Kepala Bagian Hukum dan HAM
Setda. Kabupaten Kepulauan Sula



MUHLIS SOAMOLE, SH

Penata Tk.I

Nip. 19830712 200312 1 005